

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu jenis masalah sosial yang terjadi pada unit sosial terkecil dalam masyarakat (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Selama Masa Pandemi COVID-19, 2021 hal.1). Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2007. hal. 2.)

Kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia meningkat dengan adanya Virus baru yaitu *Coronavirus disease* atau disingkat dengan COVID-19. Selama Pandemi COVID-19 data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Dari 319 kasus kekerasan yang dilaporkan, 213 kasus merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Susiana, 2020. hal. 14.)

Untuk menghindari penyebaran virus corona, Pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang selanjutnya disingkat dengan PSBB maka warga Indonesia akan melakukan aktivitas apapun di rumah. Adanya pelaksanaan PSBB di Indonesia menimbulkan dampak perekonomian warga

Indonesia menjadi menurun, karena banyaknya pemberhentian para pekerja. Kondisi sekarang yang membuat perusahaan atau tempat kerja lainnya terpaksa melakukan kebijakan tersebut. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena akan menimbulkan terjadinya ketegangan dan perselisihan dalam keluarga.

Adapun faktor penyebab terjadi Kekerasan Dalam RumahTangga, yaitu dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan dia mudah sekali melakukan tindak kekerasan apabila menghadapi situasi yang menimbulkan frustrasi atau kemarahan sehingga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian dari faktor eksternal diantaranya faktor–faktor diluar dari pelaku kekerasan seperti faktor ekonomi yaitu dimana karena banyaknya pengangguran ataupun pemutusan kerja pada masa pandemi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi sehingga menimbulkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Setiawan et al., 2018)

Sehingga dari faktor –faktor diatas sangat mempengaruhi keluarga yang sebelumnya dikenal sebagai unit sosial terkencil yang didalamnya terdapat keharmonis dan kedamaian itu menjadi tidak terwujud karena masih banyak hal – hal atau tindakan seperti merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis atau kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga (Rustina, 2014, hal. 11.).

Dilihat dari keterangan diatas memberikan gambaran bahwa para pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dan juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat pada umumnya memiliki pandangan bahwa ketika ada kasus kekerasan dalam rumah tangga maka yang menjadi pelaku adalah suami kepada istri pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa suami secara fisik lebih kuat dari pada istri.

Konflik antara suami dan istri ataupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Namun yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing- masing anggota keluarga, tentunya penyelesaian konflik secara sehat dan baik yang dimana masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, serta dalam masalah tersebut mencari akar permasalahan dan membuat solusi bersama. (Cahyani, 2016, hal.1)

Apabila dalam konflik yang diselesaikan tetapi tidak menemukan titik terang maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Contohnya dalam penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah yang menyeramkan dan terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik.(Cahyani, 2016, hal.3)

Salah satu perkara kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dibahas dalam Putusan Nomor: 133/PID.B./2019/PN PDG. Perkara tersebut terdakwa bernama Andhika Siregar melakukan kekerasan dalam rumah tangga namun dalam kasus tersebut Terdakwa Andhika Siregar di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1). Dalam putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa Andhika Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Pasal 351 ayat (1) yaitu penganiayaan. Sedangkan dalam fakta persidangan terdakwa Andhika Siregar dan Saski Darmegawati adalah pasangan suami dan istri dan terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Oleh karena itu menurut peneliti Putusan Nomor: 133/PID.B./2019/PN PDG menjadi kajian yang menarik untuk dibahas dari sudut penjatuhan sanksi dan terdapat kekeliruan tidak digunakannya Undang –Undang Kekerasan dalam rumah tangga. dalam Penjatuhan sanksi pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Andhika Siregar tidak tepat. Majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, sedangkan ancaman maksimal dari tindak pidana penganiayaan yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan ancaman maksimal dalam pidana penjara paling lama 5 Tahun pada undang -undang penghapusan kekeraan dalam rumah tangga. Maka Hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan putusan 6 (enam) bulan penjara tidak tepat seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga harus memperhatikan tujuan hukum yaitu keadilan.

Adanya permasalahan dalam Putusan Nomor 133/PID.B./2019/PN PDG, penulis memandang kasus ini memiliki kemenarikan jika dikaji lebih dalam dari sudut penjatuhan sanksi dan kekeliruan tidak digunakannya Undang –Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka peneliti memberi judul pada penelitian ini **“STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NO. 133/PID.B./2019/PN PDG TENTANG KEKELIRUAN TIDAK DIGUNAKANNYA UNDANG – UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI ”.**